

Transformasi Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank: Analisis *Theory of Innovations* dan Pengembangan Kontemporer

Transformation of Non-Bank Sharia Financial Institutions: Analysis of Theory of Innovations and Contemporary Development

Andi Wawan Mulyawan¹

¹Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, Indonesia; Email: wantax.mulyawan@gmail.com

Azwar²

²Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: azwar.iskandar@gmail.com

Sumarlin³

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; Email: sumarlin@uin-alauddin.ac.id

Article History

Received : 2025-11-10
Revised : 2025-11-15
Accepted : 2025-11-22
Published: 2025-12-01

Keywords:

Non-Bank Sharia Financial Institutions; Theory of Innovations; Sharia Financial Innovation; Sharia Fintech; Sharia Governance

Corresponding author:

wantax.mulyawan@gmail.com

Paper type:

Research paper



**POLITEKNIK WAHDAH
ISLAMIYAH MAKASSAR**

Program Studi
Akuntansi Lembaga Keuangan
Syariah, Politeknik Wahdah Islamiyah

Abstract

*This study aims to provide a comprehensive understanding of non-bank Islamic financial institutions (NBIFIs) through the perspective of the theory of innovations. Employing a descriptive-analytical method and a library research approach, the study finds that NBIFIs are undergoing fundamental transformations driven by the digitalization of business models, the rise of Islamic fintech, the adoption of AI and blockchain technologies, and the development of innovative financial instruments such as digital sukuk and digital takaful. Innovation is also evident in the strengthening of technology-based shariah governance, including automated shariah compliance and the utilization of RegTech and SupTech. Conversely, NBIFIs face significant challenges related to regulatory gaps, low levels of digital literacy, technological risks, and the need for enhanced human capital capacity. Nevertheless, opportunities such as the growth of the global halal industry, the strengthening of the social finance ecosystem, and regulatory support provide strategic momentum for accelerating innovation. This study projects that the future development of NBIFIs will move toward full digitalization, integration of the halal-fintech ecosystem, tokenization of shariah-compliant assets, and hybrid models that combine commercial and social finance. These findings underscore the importance of *maqāṣid al-shārī‘ah*-oriented innovation as a foundational element for strengthening the long-term competitiveness of NBIFIs.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai lembaga keuangan syariah non-bank melalui perspektif *theory of innovations*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah non-bank mengalami perubahan mendasar melalui digitalisasi model bisnis, munculnya fintech syariah, pemanfaatan AI dan blockchain, serta pengembangan instrumen keuangan inovatif seperti sukuk digital dan takaful digital. Inovasi juga terlihat pada penguatan shariah governance berbasis teknologi, seperti automated shariah compliance dan pemanfaatan RegTech-SupTech. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah non-bank menghadapi tantangan

signifikan berupa kesenjangan regulasi, rendahnya literasi digital, risiko teknologi, serta kebutuhan peningkatan kapasitas SDM. Namun, peluang seperti pertumbuhan industri halal global, penguatan ekosistem *social finance*, serta dukungan regulator memberikan ruang strategis untuk akselerasi inovasi. Penelitian ini memproyeksikan arah pengembangan lembaga keuangan syariah non-bank menuju digitalisasi penuh, integrasi ekosistem halal-fintech, tokenisasi aset syariah, dan model *hybrid* yang menggabungkan keuangan komersial dan sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya inovasi berorientasi *maqāṣid al-syari‘ah* sebagai fondasi penguatan daya saing lembaga keuangan syariah non-bank di masa depan.

Copyright @ 2025 Authors.

Cite this article:

Mulyawan, A.W., Azwar, A., Sumarlin, S. (2025). Paradigma dan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Teoretis dan Filosofis. *HISAB: Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, 1(1), 76-97. <https://journal.uwais.ac.id/index.php/hisab/article/view/15>.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam global selama dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya pada sektor perbankan, tetapi juga pada lembaga keuangan syariah non-bank (Non-Bank Islamic Financial Institutions/NBIFIs) (Iskandar & Aqbar, 2019). Lembaga-lembaga ini memainkan peran strategis dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa mengandalkan mekanisme intermediasi dana secara langsung sebagaimana lazimnya pada perbankan syariah. NBIFIs mencakup beragam institusi seperti asuransi syariah (takaful), perusahaan pembiayaan syariah, modal ventura syariah, fintech syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), lembaga microfinance syariah, hingga lembaga pengelola Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) (Danardono et al., 2023). Keragaman bentuk lembaga ini menunjukkan bahwa ekosistem keuangan syariah semakin luas, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Pertumbuhan NBIFIs semakin diperkuat oleh tren global digitalisasi dan inovasi teknologi. Transformasi digital, termasuk penggunaan blockchain, artificial intelligence, big data analytics, dan platform keuangan digital, telah membuka peluang baru bagi lembaga keuangan syariah untuk mempercepat proses layanan, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional (Ansori, 2016). Fintech syariah misalnya, telah menjadi salah satu sektor yang paling berkembang pesat – mulai dari peer-to-peer lending syariah, crowdfunding wakaf dan zakat, hingga platform pembayaran digital berbasis prinsip syariah (Muchtar & Zubairin, 2022). Inovasi ini tidak hanya mendukung inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat integrasi ekonomi syariah dengan sektor riil, terutama melalui pembiayaan UMKM dan industri halal yang membutuhkan akses pembiayaan yang lebih cepat dan fleksibel (Nurzianti, 2021).

Dalam konteks akademik, fenomena berkembangnya NBIFIs tidak dapat dilepaskan dari kajian *theory of innovations*. Teori-teori seperti *disruptive innovation* (Christensen), *financial innovation theory*, *institutional innovation*, hingga konsep *Islamic financial engineering* memberikan kerangka teoretis untuk memahami bagaimana lembaga keuangan syariah non-bank beradaptasi, menyesuaikan diri, dan menciptakan nilai baru dalam sistem ekonomi yang semakin kompetitif (Sundbo, 1998). *Disruptive innovation* menjelaskan bagaimana teknologi baru dapat menggantikan model-model keuangan tradisional, sebagaimana terlihat dalam munculnya *fintech* syariah (Raza Rabbani et al., 2022). Sementara *Islamic financial engineering* membantu menguraikan metode inovasi produk keuangan syariah yang tetap berada dalam koridor *maqāṣid al-syari'ah*.

Pengembangan NBIFIs juga memiliki relevansi strategis terhadap pembangunan ekonomi syariah secara nasional, khususnya di negara-negara dengan populasi muslim besar seperti Indonesia, Malaysia, Turki, dan negara-negara di Timur Tengah. NBIFIs berfungsi sebagai pilar penting untuk mendukung pembiayaan industri halal, memperkuat ketahanan ekonomi umat melalui instrumen sosial keuangan syariah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di Indonesia misalnya, penguatan peran lembaga wakaf, BMT, dan *fintech* syariah telah menjadi bagian dari agenda besar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan OJK, BI, BWI, dan KNEKS yang menempatkan inovasi digital sebagai penggerak utama pertumbuhan sektor keuangan syariah.

Pada saat yang sama, perkembangan ini menghadirkan tantangan yang tidak sederhana. Isu-isu seperti regulasi yang belum sepenuhnya adaptif, tata kelola syariah yang perlu diperkuat, risiko *cyber security*, serta kebutuhan standardisasi produk dan integritas kepatuhan syariah menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, kajian yang komprehensif mengenai inovasi pada NBIFIs menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariah serta mampu memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, kajian tentang *theory of innovations* dan implementasinya dalam pengembangan lembaga keuangan syariah non-bank menjadi sangat relevan, baik dalam tataran teoretis maupun praktis. Kajian ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan publik, pengembangan industri halal, dan peningkatan daya saing lembaga keuangan syariah non-bank di era ekonomi digital. Analisis mendalam terhadap inovasi NBIFIs akan membantu memetakan arah transformasi sektor ini, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis bagi masa depan ekonomi syariah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif.

Selanjutnya, untuk memahami secara komprehensif dinamika perkembangan lembaga keuangan syariah non-bank (*Non-Bank Islamic Financial Institutions/NBIFIs*) dalam perspektif *theory of innovations*, diperlukan perumusan masalah yang terstruktur dan mendalam. Rumusan masalah berikut disusun untuk memandu analisis penelitian ini secara sistematis dan ilmiah:

1. Bagaimana *theory of innovations* menjelaskan dinamika perubahan dan transformasi pada NBIFIs?

Pertanyaan ini menekankan pada landasan teoretis. Teori inovasi seperti *disruptive innovation* (Clayton Christensen), *financial innovation*, *Schumpeterian innovation*, hingga *institutional innovation* memberikan sudut pandang berbeda mengenai bagaimana suatu sektor mengalami transformasi. Dengan merumuskan pertanyaan ini, kajian dapat bergerak dari deskripsi ke analisis teoretis yang mendalam.

2. Apa bentuk-bentuk inovasi kontemporer yang muncul dalam lembaga keuangan syariah non-bank, baik pada aspek produk, teknologi, maupun tata kelola?

Pertanyaan ini menggali dimensi empiris dalam perkembangan NBIFIs. Bentuk-bentuk inovasi tersebut dapat meliputi: **inovasi produk**, seperti takaful berbasis parametric insurance, sukuk ritel digital, wakaf uang online, pembiayaan mikro syariah berbasis kelompok, dan lain-lain; **inovasi teknologi**, seperti *blockchain* untuk *smart contract syariah*, *artificial intelligence* untuk penilaian risiko, e-KYC syariah, big data untuk profiling mustahiq, hingga platform crowdfunding syariah; dan **inovasi tata kelola**, termasuk standar kepatuhan syariah digital, integrasi antara *sharia governance* dan *risk management*, serta mekanisme transparansi berbasis teknologi. Menjawab pertanyaan ini memungkinkan makalah memberikan gambaran komprehensif tentang inovasi yang benar-benar terjadi di lapangan.

3. Apa tantangan dan peluang strategis yang dihadapi NBIFIs dalam mengimplementasikan inovasi pada era digital dan globalisasi?

Pertanyaan ini mengarahkan kajian pada tantangan dan peluang NBIFIs di era modern. Analisis terhadap tantangan dan peluang ini akan membantu mengarahkan rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan NBIFIs.

4. Bagaimana proyeksi pengembangan dan arah inovasi NBIFIs di masa depan berdasarkan teori inovasi?

Pertanyaan ini penting untuk melihat masa depan NBIFIs secara futuristik dan visioner. Pertanyaan ini mengajak penulis tidak hanya mengkaji kenyataan saat ini, tetapi juga memberikan pandangan ilmiah mengenai transformasi NBIFIs di masa mendatang.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang dirumuskan secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai lembaga keuangan syariah non-bank (NBIFIs) dalam perspektif *theory of innovations*. Tujuan-tujuan tersebut dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Menganalisis teori inovasi yang relevan dalam konteks pengembangan NBIFIs. Analisis ini melibatkan telaah teoritis terhadap berbagai pendekatan inovasi, seperti *disruptive innovation*, *financial innovation theory*, *institutional innovation*, dan *Islamic financial engineering*. Tujuan ini menekankan bagaimana teori-teori tersebut mampu menjelaskan dinamika perubahan, adaptasi, dan transformasi NBIFIs dalam menghadapi perkembangan teknologi, regulasi, dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini membantu menautkan perubahan empiris di lapangan dengan kerangka teoretis yang mapan.
2. Mengidentifikasi berbagai inovasi kontemporer pada NBIFIs, termasuk inovasi produk, model bisnis, dan teknologi digital. Tujuan ini berfokus pada pemetaan

fenomena aktual dalam industri NBIFIs, seperti inovasi produk pembiayaan syariah, transformasi digital pada takaful, integrasi blockchain untuk smart contract syariah, hingga pengembangan crowdfunding wakaf. Identifikasi inovasi tersebut diperlukan untuk memahami sejauh mana NBIFIs mengalami modernisasi dan bagaimana inovasi tersebut menjawab dinamika kebutuhan pasar serta perubahan perilaku konsumen Muslim.

3. Mengkaji tantangan dan peluang pengembangan NBIFIs dari perspektif ekonomi Islam modern. Tujuan ini menekankan analisis kritis terhadap kondisi objektif yang dihadapi NBIFIs. Tantangan utama seperti kesenjangan regulasi, literasi digital rendah, risiko teknologi, dan kebutuhan penguatan tata kelola syariah dikaji secara akademik. Sebaliknya, peluang seperti pertumbuhan industri halal global, potensi integrasi keuangan sosial syariah, serta dukungan pemerintah dianalisis untuk melihat prospek masa depan. Pendekatan ini membantu memahami faktor pendorong dan penghambat inovasi NBIFIs secara komprehensif.
4. Memberikan proyeksi akademik dan rekomendasi bagi penguatan inovasi di sektor NBIFIs. Tujuan ini menjadi kontribusi strategis makalah dalam memberikan arah pengembangan NBIFIs ke depan. Proyeksi akademik mencakup tren inovasi jangka panjang, arah digitalisasi, integrasi antara keuangan komersial dan sosial, serta penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam inovasi. Sementara rekomendasi ditujukan untuk memperkuat kebijakan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, mendorong inovasi produk, serta mempercepat transformasi digital NBIFIs.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti baik dalam tataran teoretis maupun praktis. Secara teoretis, makalah ini berupaya memperkaya kajian ilmiah mengenai inovasi dalam sistem keuangan syariah, khususnya pada lembaga keuangan syariah non-bank (NBIFIs) yang selama ini belum mendapatkan porsi perhatian sebesar perbankan syariah dalam diskursus akademik. Dengan membahas dinamika inovasi yang terjadi pada NBIFIs, makalah ini memberikan kontribusi terhadap penguatan landasan konseptual ekonomi Islam modern yang kini banyak dipengaruhi perkembangan teknologi digital dan perubahan perilaku pasar. Selain itu, integrasi berbagai teori inovasi ke dalam konteks operasional NBIFIs memberikan perspektif baru tentang relasi antara inovasi, prinsip syariah, dan pengembangan kelembagaan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi pijakan teoretis bagi penelitian lanjutan, terutama yang berkaitan dengan *Islamic fintech*, takaful digital, maupun inovasi dalam pengelolaan ZISWAF dan wakaf produktif.

Dari sisi praktis, makalah ini diharapkan memberi manfaat nyata bagi pemangku kepentingan industri keuangan syariah non-bank. Bagi regulator seperti OJK, BI, dan DSN-MUI, kajian ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap inovasi, terutama terkait regulasi, standardisasi, penguatan shariah governance, serta desain ekosistem yang kondusif bagi percepatan transformasi NBIFIs. Hal ini sejalan dengan upaya nasional dalam memperkuat industri halal dan ekonomi syariah. Bagi pelaku industri, pembahasan dalam makalah ini dapat menjadi sumber wawasan strategis dalam merancang produk dan layanan baru, memanfaatkan teknologi digital, serta mengembangkan strategi inovasi yang

sesuai dengan kebutuhan generasi konsumen Muslim yang semakin digital dan dinamis, tanpa mengabaikan kepatuhan syariah. Sementara itu, bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa, makalah ini menyediakan pemetaan menyeluruh tentang konsep, teori, tren inovasi, serta tantangan yang dihadapi NBIFIs. Dengan demikian, makalah ini dapat menjadi literatur penting untuk memperdalam pemahaman dan mendorong penelitian lanjutan, terutama di level magister dan doktoral dalam bidang ekonomi Islam, industri halal, dan keuangan syariah digital.

2. Literature Review

2.1. Definisi Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank (NBIFIs)

Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank atau *Non-Bank Islamic Financial Institutions* (NBIFIs) merupakan institusi keuangan yang menyediakan layanan dan produk keuangan berbasis prinsip syariah tanpa menjalankan fungsi utama perbankan, yaitu penghimpunan dana pihak ketiga secara langsung dan penyaluran dana melalui intermediasi klasik. Dalam literatur ekonomi Islam, NBIFIs dipahami sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip *profit and loss sharing*, larangan riba, gharar, dan maisir, serta memprioritaskan nilai-nilai *maqāṣid al-syārī'ah* dalam memberikan layanan keuangan.

NBIFIs mencakup institusi yang berfungsi sebagai pemberi perlindungan risiko (takaful), penyediaan pembiayaan syariah, pengelola dana sosial syariah (ZISWAF), perusahaan modal ventura syariah, lembaga keuangan mikro syariah, hingga platform keuangan digital (*fintech*) yang berorientasi syariah. Kehadiran NBIFIs memperluas spektrum layanan keuangan syariah di luar sistem perbankan sehingga memperkuat struktur *dual financial system* yang berlaku di berbagai negara.

Perbedaan mendasar antara NBIFIs dan bank syariah terletak pada fungsi utama dan model penghimpunan dana:

1. **Fungsi Intermediasi.** Bank syariah menjalankan fungsi intermediasi penuh dengan menghimpun dan menyalurkan dana. NBIFIs umumnya tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat, kecuali dalam model tertentu seperti asuransi syariah atau microfinance berbentuk koperasi.
2. **Model Bisnis.** NBIFIs banyak memakai skema *investment-based*, *fee-based*, atau *risk-sharing*, sementara bank syariah lebih dominan memakai pembiayaan berbasis *trade-based* dan *lease-based*.
3. **Orientasi Kelembagaan.** NBIFIs memiliki orientasi yang lebih beragam – komersial, sosial, filantropi, bahkan kombinasi keduanya – sedangkan bank lebih fokus pada fungsi komersial dengan tetap mematuhi regulasi prudensial.
4. **Regulasi dan Pengawasan.** Bank syariah berada di bawah pengawasan ketat otoritas moneter, sementara banyak NBIFIs berada di bawah otoritas non-moneter seperti OJK, BWI, BAZNAS, atau kementerian tertentu.

NBIFIs memiliki posisi strategis sebagai pelengkap sistem keuangan syariah, terutama dalam:

- menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel bagi UMKM;
- memberikan layanan manajemen risiko melalui takaful;
- mengelola dana sosial Islam yang bersifat redistributif;
- menyediakan platform inovatif untuk pendanaan berbasis teknologi;
- memperkuat integrasi antara keuangan syariah dan industri halal global;

- memperluas akses keuangan (*financial inclusion*) khususnya kelompok rentan dan usaha mikro.

Oleh karena itu, NBIFIs berperan mengisi celah layanan keuangan yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh lembaga perbankan.

2.2. Kategori dan Jenis NBIFIs

Keragaman NBIFIs mencerminkan luasnya spektrum aktivitas keuangan syariah. Berikut jenis-jenis utama NBIFIs yang berkembang baik di Indonesia maupun global:

1. Asuransi Syariah (Takaful). Takaful merupakan mekanisme perlindungan risiko berbasis *tabarru'* yang mengedepankan solidaritas dan berbagi risiko (*risk-sharing*), bukan transfer risiko sebagaimana asuransi konvensional. Produk takaful mencakup takaful keluarga, takaful umum, dan takaful reasuransi.
2. Lembaga Pembiayaan Syariah. Institusi ini menyediakan pembiayaan konsumen seperti pembiayaan kendaraan, modal kerja, dan pembiayaan ritel berbasis akad *murābahah*, *ijārah*, atau *musyārakah*. Contohnya perusahaan multifinance syariah.
3. *Fintech* Syariah, mencakup P2P lending syariah, crowdfunding syariah, e-wallet syariah, serta layanan digital berbasis smart contract dan blockchain. *Fintech* syariah merupakan sektor paling dinamis karena kemampuannya menjangkau konsumen secara cepat, murah, dan inklusif.
4. Lembaga ZISWAF. Lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf (BAZNAS, LAZ, BWI, dan nadzir wakaf) berperan sebagai *social financial institutions*. Dana ZISWAF memiliki kontribusi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembiayaan mikro, dan penguatan social safety net.
5. Modal Ventura Syariah, menyediakan pendanaan berbasis penyertaan modal (*equity participation*) untuk usaha rintisan (startup) dan UMKM. Pola akad yang digunakan antara lain *musyārakah* dan *mudārabah*.
6. Microfinance Syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti BMT dan koperasi syariah menyediakan layanan pembiayaan berbasis mikro yang sangat penting bagi usaha kecil, dengan prinsip *trust-based financing* dan semangat pemberdayaan.
7. **Kategori Lain, misalnya:** crowdfunding syariah dan sukuk mikro; lembaga penjaminan syariah; pegadaian syariah; lembaga pembiayaan ekspor syariah; insurtech syariah; dan platform digital wakaf serta zakat inklusif.

Keragaman ini menunjukkan bahwa NBIFIs menjadi motor diversifikasi instrumen keuangan syariah.

2.3. Karakteristik NBIFIs dalam Sistem Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah non-bank (NBIFIs) memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari institusi keuangan syariah lainnya, terutama perbankan syariah. Pertama, seluruh aktivitas NBIFIs berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan kehalalan, keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maisir. Prinsip ini menjadi fondasi operasional yang wajib ditaati dan diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau otoritas syariah terkait. Keberadaan DPS bukan hanya formalitas, tetapi menjadi bagian integral dari tata

kelola lembaga, memastikan bahwa setiap produk, kontrak, dan proses operasional sesuai dengan ketentuan fikih muamalah.

Kedua, NBIFIs umumnya tidak menjalankan fungsi intermediasi keuangan sebagaimana bank syariah. Sebaliknya, model bisnis yang mereka jalankan lebih spesifik dan beragam. Misalnya, takaful beroperasi dengan prinsip risk-sharing, lembaga pengelola zakat dan wakaf berfokus pada social redistribution, *fintech* syariah mengadopsi mekanisme peer-to-peer funding, sementara modal ventura syariah dan BMT menjalankan pembiayaan berbasis ekuitas atau kemitraan. Keragaman model bisnis ini mencerminkan fleksibilitas tinggi NBIFIs dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan bisnis yang tidak selalu dapat dijangkau oleh perbankan.

Ketiga, NBIFIs memiliki orientasi sosial-ekonomi yang unik. Di satu sisi, terdapat lembaga yang berorientasi komersial seperti multifinance syariah dan *fintech* syariah. Di sisi lain, ada lembaga yang berorientasi sosial seperti ZISWAF, serta lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi seperti BMT dan microfinance syariah. Spektrum orientasi ini selaras dengan *maqāṣid al-syārī’ah* yang tidak hanya menekankan profitabilitas, tetapi juga kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Keempat, aspek kepatuhan syariah dan tata kelola (shariah governance) menjadi elemen yang sangat menentukan kredibilitas NBIFIs. Tata kelola tersebut meliputi peran DPS sebagai pengawas kepatuhan syariah, transparansi laporan keuangan dan operasional, mekanisme audit syariah, dan kepatuhan terhadap regulasi dari OJK, BWI, atau lembaga terkait lainnya. Kompleksitas governance ini lebih tinggi dibanding lembaga konvensional karena melibatkan perpaduan antara aturan regulatif, ketentuan syariah, dan tujuan sosial.

Kelima, NBIFIs memainkan peran strategis dalam mendukung industri halal dan sektor social finance. Mereka menjadi infrastruktur utama dalam pembiayaan halal value chain, pengembangan instrumen wakaf produktif, penyediaan takaful untuk mitigasi risiko, pendanaan UMKM halal, serta integrasi antara keuangan sosial dan keuangan komersial. Peran ini menjadikan NBIFIs sebagai pilar penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan.

Dengan seluruh karakteristik tersebut, NBIFIs berkontribusi secara signifikan dalam membangun sebuah sistem keuangan syariah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Mereka bukan hanya pelengkap bagi bank syariah, tetapi sebuah fondasi penting yang menghubungkan prinsip syariah dengan kebutuhan masyarakat modern di tengah transformasi digital dan perkembangan industri halal global.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) (Moleong, 2021). Pendekatan ini dipilih karena isu lembaga keuangan syariah non-bank dan teori inovasi merupakan kajian konseptual yang membutuhkan analisis teori, regulasi, dan temuan empiris dari berbagai sumber akademik serta dokumen resmi. Makalah ini mengandalkan data dan informasi yang diperoleh melalui penelusuran literatur primer dan sekunder yang relevan. Literatur primer mencakup artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional, khususnya yang membahas NBIFIs, inovasi keuangan, serta teori inovasi seperti disruptive innovation dan financial innovation

theory. Selain itu, regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI juga dimanfaatkan sebagai rujukan utama dalam memahami aspek legal dan kepatuhan syariah.

Adapun literatur sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, prosiding konferensi, laporan industri yang diterbitkan lembaga internasional seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), IRTI-IsDB, IIFM, Bank Dunia, serta publikasi resmi dari lembaga keuangan syariah non-bank di tingkat global maupun nasional. Seluruh sumber ini digunakan untuk menggambarkan perkembangan empiris, tren inovasi, serta dinamika kelembagaan NBIFIs secara lebih komprehensif.

Analisis data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu analisis konseptual untuk mengkaji kesesuaian antara teori inovasi dan kerangka keuangan syariah, analisis komparatif untuk membandingkan perkembangan NBIFIs di berbagai negara serta posisi Indonesia dalam lanskap global, dan analisis kritis untuk melihat tantangan, peluang, serta implikasi strategis inovasi NBIFIs terhadap ekonomi syariah modern. Oleh karena itu, metode penulisan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam, terstruktur, dan analitis terkait perkembangan inovasi dalam lembaga keuangan syariah non-bank.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Theory of Innovations dalam Konteks NBIFIs

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank (NBIFIs) tidak dapat dilepaskan dari dinamika inovasi yang berkembang sangat cepat di sektor keuangan global. Inovasi dalam keuangan syariah bukan hanya dimaknai sebagai penciptaan produk baru, tetapi juga meliputi perubahan model bisnis, transformasi teknologi, rekonstruksi regulasi, dan pengembangan instrumen yang sesuai dengan *maqāṣid al-syari‘ah*. Untuk memahami dinamika tersebut secara komprehensif, beberapa kerangka teori inovasi – baik dari literatur konvensional maupun perspektif syariah – perlu digunakan sebagai landasan konseptual.

1. Kerangka Umum Teori Inovasi

a. Disruptive Innovation (Clayton Christensen)

Teori *disruptive innovation* menjelaskan bagaimana inovasi yang pada awalnya muncul sebagai produk sederhana bagi segmen pasar tertentu dapat mengganggu dan pada akhirnya menggantikan model bisnis dominan. Dalam konteks NBIFIs, teori ini sangat relevan karena:

- *fintech* syariah dan platform *peer-to-peer lending* mampu mengganggu dominasi lembaga pembiayaan konvensional;
- crowdfunding wakaf dan zakat digital menggeser model penghimpunan dana tradisional;
- takaful berbasis insurtech mulai menantang model distribusi asuransi syariah yang masih konvensional.

Disrupsi ini menciptakan kompetisi baru, memperluas pasar, dan menuntut lembaga syariah untuk terus beradaptasi.

b. Financial Innovation Theory

Teori inovasi keuangan menjelaskan bahwa inovasi muncul sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi, pengelolaan risiko, dan optimalisasi biaya transaksi (*transaction cost*). Teori ini melihat inovasi keuangan sebagai produk dari interaksi tiga kekuatan:

1. Teknologi - memungkinkan efisiensi proses dan penciptaan instrumen baru.
2. Regulasi - mendorong atau menahan perkembangan inovasi.
3. Permintaan pasar - dipengaruhi preferensi konsumen dan dinamika kebutuhan ekonomi.

NBIFIs beroperasi dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi ketiga faktor ini, khususnya karena kebutuhan pemenuhan kepatuhan syariah.

c. Diffusion of Innovation (Everett Rogers)

Teori *diffusion of innovation* menekankan bagaimana inovasi diadopsi oleh masyarakat melalui tahapan: awareness, interest, evaluation, trial, dan adoption. Dalam konteks keuangan syariah:

- tingkat literasi keuangan syariah menentukan kecepatan adopsi inovasi;
- pengguna muda dan digital native menjadi *early adopters fintech* syariah;
- lembaga ZISWAF mulai mengadopsi inovasi secara bertahap, dari sistem manual menuju platform digital.

Pendekatan ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempercepat atau menghambat penetrasi inovasi NBIFIs.

d. Islamic Financial Engineering

Islamic financial engineering merujuk pada proses kreatif dalam merancang instrumen keuangan syariah yang memenuhi prinsip halal, adil, dan bermanfaat. Pendekatan ini juga melibatkan:

- transformasi akad-akad klasik menjadi produk kontemporer,
- rekayasa instrumen investasi syariah,
- penyusunan struktur produk yang sesuai *maqāṣid*,
- integrasi teknologi dalam inovasi syariah.

Kerangka ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan inovasi yang unik bagi NBIFIs serta membedakan mereka dari inovasi keuangan konvensional.

2. Relevansi Teori Inovasi bagi NBIFIs

a. Transformasi Model Bisnis NBIFIs

Teori inovasi menjelaskan perubahan mendasar yang terjadi pada model bisnis NBIFIs, misalnya:

- perubahan dari layanan tatap muka ke layanan digital penuh;
- pergeseran dari pembiayaan berbasis simpan-pinjam menuju model *risk-sharing* melalui *fintech* syariah;
- transformasi lembaga zakat dari sekadar penghimpun dana menjadi *social impact institution* berbasis data.

Transformasi ini mendorong NBIFIs memasuki fase baru yang lebih kompetitif, inklusif, dan efisien.

b. Adopsi Teknologi Digital dan *Fintech*

Inovasi digital adalah kekuatan utama di balik perkembangan NBIFIs. Teori inovasi memberikan pemahaman bahwa:

- digitalisasi adalah disrupti struktural, bukan sekadar perubahan alat;
- *fintech* syariah menjadi *game changer* yang memperluas akses keuangan;
- adopsi AI, blockchain, dan big data mampu meningkatkan efisiensi, mitigasi risiko, serta memperkuat kepatuhan syariah secara otomatis.

Teknologi ini mentransformasi seluruh rantai nilai NBIFIs, mulai dari penghimpunan dana, analisis risiko, distribusi produk, hingga pengelolaan portofolio.

c. Perubahan Perilaku Konsumen Muslim

Teori *diffusion of innovation* membantu memahami perubahan preferensi konsumen muslim modern yang:

- lebih memilih layanan cepat, mudah, dan transparan;
- menginginkan integrasi antara prinsip syariah dan teknologi digital;
- cenderung menghindari produk keuangan yang kompleks atau tidak jelas;
- lebih tertarik pada produk keuangan yang memiliki dampak sosial dan nilai etis.

NBIFIs harus beradaptasi dengan perubahan tersebut melalui inovasi produk dan layanan yang relevan.

d. Regulasi sebagai Katalis atau Penghambat Inovasi

Teori inovasi keuangan menekankan peran regulasi dalam membentuk ekosistem inovasi. Dalam konteks NBIFIs:

- regulasi OJK tentang *fintech* syariah atau peraturan BWI tentang wakaf produktif dapat menjadi katalis inovasi;
- sebaliknya, regulasi yang lambat mengikuti perkembangan teknologi menjadi hambatan;
- mekanisme *regulatory sandbox* dapat mempercepat eksperimen inovasi yang aman dan terukur.

Oleh karena itu, teori inovasi membantu menjelaskan mengapa beberapa negara mengalami perkembangan NBIFIs lebih pesat dibanding negara lain.

3. Dinamika Transformasi NBIFIs dalam Perspektif Teori Inovasi

a. Disrupsi terhadap Model Lembaga Konvensional

Berdasarkan perspektif *disruptive innovation*, NBIFIs telah menghadirkan alternatif yang lebih efisien, murah, dan inklusif dibanding lembaga konvensional. Misalnya:

- *fintech* syariah mengurangi ketergantungan pada lembaga pembiayaan tradisional;
- platform zakat digital menggantikan proses penghimpunan secara fisik;
- takaful digital menggantikan agen asuransi tradisional.

Disrupsi ini menciptakan kompetisi baru dan mendorong lembaga keuangan konvensional melakukan adaptasi.

b. Inovasi Produk dan Instrumen Keuangan Syariah

NBIFIs menciptakan berbagai instrumen inovatif, antara lain:

- *waqf-linked sukuk*, sebagai instrumen hybrid antara komersial dan sosial;
- takaful mikro dan takaful digital;
- tokenisasi aset syariah melalui blockchain;
- pembiayaan musyārakah berbasis teknologi.

Proses *Islamic financial engineering* memungkinkan lahirnya instrumen yang fleksibel namun tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah.

c. Evolusi Tata Kelola Syariah

Inovasi bukan hanya terjadi pada produk, tetapi juga pada tata kelola. Dalam perspektif inovasi:

- *shariah governance* mulai bertransformasi dari sistem manual menuju *digital shariah compliance*;
- penggunaan AI memungkinkan verifikasi kesesuaian syariah secara otomatis;
- transparansi meningkat karena teknologi blockchain;
- DPS memiliki peran baru sebagai konsultan inovasi, bukan hanya pengawas.

Perubahan ini menjadikan NBIFIs lebih adaptif, akuntabel, dan mampu beroperasi dalam ekosistem digital yang cepat.

4.2. Inovasi Kontemporer pada NBIFIs

Perkembangan pesat teknologi digital, perubahan preferensi konsumen muslim, serta tuntutan efisiensi dan transparansi mendorong NBIFIs (Non-Bank Islamic Financial Institutions) untuk melakukan inovasi pada produk, teknologi, dan tata kelola. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing NBIFIs terhadap lembaga konvensional, tetapi juga memperluas kontribusi mereka terhadap perkembangan ekonomi syariah secara global. Subbab ini menjelaskan bentuk-bentuk inovasi kontemporer dalam NBIFIs, meliputi inovasi produk, inovasi teknologi, serta inovasi tata kelola syariah.

1. Inovasi Produk dan Instrumen

Industri takaful mengalami transformasi signifikan melalui digitalisasi proses underwriting, klaim, dan akuisisi. *Digital takaful* memungkinkan peserta melakukan pendaftaran dan pembayaran kontribusi secara online tanpa intermediasi agen. Sementara itu, *hybrid takaful* menggabungkan layanan konvensional dengan digital, seperti agen yang dibantu oleh aplikasi cerdas untuk memberikan rekomendasi produk secara personal. Digitalisasi ini meningkatkan efisiensi biaya, mempercepat layanan, dan memperluas penetrasi takaful terutama pada segmen milenial dan Gen-Z yang lebih responsif terhadap layanan daring.

2. Inovasi Teknologi

a. Blockchain dan Smart Contracts dalam Keuangan Syariah

Blockchain menawarkan *immutable ledger* yang memperkuat kepercayaan publik terhadap transaksi syariah. Dalam NBIFIs, blockchain dapat digunakan untuk:

- pencatatan akad dan transaksi yang transparan,
- pelacakan distribusi dana pada produk filantropi syariah,
- pengelolaan aset wakaf agar tidak disalahgunakan.

Smart contracts memungkinkan aplikasi akad syariah secara otomatis dan tanpa manipulasi, seperti distribusi bagi hasil musyārakah atau mudhārabah secara real-time.

b. Platform P2P Lending Syariah

Fintech peer-to-peer lending syariah menjadi solusi inklusi keuangan bagi UMKM. Melalui platform digital, investor dapat menyalurkan pembiayaan menggunakan akad syariah seperti murābahah, mudhārabah, atau ijarah. Inovasi ini mengurangi ketergantungan UMKM pada lembaga keuangan formal dan meningkatkan pemerataan akses pembiayaan.

c. Digital Onboarding dan e-KYC Syariah

NBIFIs mengadopsi *digital onboarding* dan *electronic Know Your Customer (e-KYC)* untuk mempercepat proses verifikasi nasabah. Teknologi seperti *face recognition*, *liveness detection*, dan integrasi data kependudukan memperkuat keamanan serta memastikan identitas nasabah sesuai prinsip *anti-money laundering* dalam perspektif syariah. Digital onboarding menjadi fondasi penting dalam pengembangan super-app keuangan syariah.

d. Big Data Analytics dalam Manajemen Risiko Syariah

Big data digunakan NBIFIs untuk memetakan profil risiko, menganalisis preferensi konsumen, dan memprediksi potensi pembiayaan bermasalah (NPF). Dalam konteks syariah, big data membantu memastikan bahwa penggunaan dana sesuai akad, serta mencegah kegiatan spekulatif (gharar). Hal ini meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan tata kelola risiko.

3. Inovasi Tata Kelola dan Shariah Governance

a. Shariah Governance Digital

Digitalisasi tata kelola syariah memungkinkan proses audit, review, dan pengawasan syariah dilakukan secara daring melalui platform terpadu. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat memonitor real-time transaksi, memeriksa akad digital, dan memberikan rekomendasi melalui sistem terpadu.

b. Automated Shariah Compliance Checking

NBIFIs mulai mengembangkan sistem *automated shariah compliance checking*, yaitu algoritma yang secara otomatis mendeteksi transaksi yang tidak sesuai syariah. Misalnya:

- pendekslan transaksi yang mengandung unsur riba, maisir, atau gharar,
- pemantauan investasi yang keluar dari daftar *syariah-compliant securities*,
- validasi struktur akad digital.

Hal ini memperkuat kepercayaan publik dan menekan risiko ketidakpatuhan syariah.

c. RegTech dan SupTech dalam Pengawasan Syariah

RegTech (Regulatory Technology) membantu NBIFIs memenuhi kewajiban pelaporan, meningkatkan efisiensi audit, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi syariah dan perundang-undangan. Sementara SupTech (Supervisory Technology) digunakan oleh regulator untuk memantau aktivitas NBIFIs secara

digital. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih transparan dan akuntabel.

d. Kolaborasi dengan Regulator dan Industri Halal

NBIFIs semakin aktif dalam membangun kolaborasi multipihak, seperti:

- kerja sama dengan OJK dan Bank Indonesia untuk sandbox inovasi keuangan syariah,
- sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk integrasi keuangan dan industri halal,
- kemitraan dengan startup halal lifestyle untuk memperluas jangkauan pasar.

Kolaborasi ini memperkuat posisi NBIFIs sebagai pendorong utama inovasi dalam ekosistem ekonomi syariah nasional.

4.3. Tantangan dan Peluang Strategis NBIFIs dalam Era Digital dan Globalisasi

Transformasi digital dan dinamika globalisasi membuka ruang yang luas bagi NBIFIs untuk berkembang, namun juga menghadirkan tantangan yang kompleks. NBIFIs berada pada titik kritis untuk memanfaatkan momentum teknologi sambil mempertahankan integritas syariah sebagai fondasi utama operasional. Subbab ini menguraikan tantangan utama yang dihadapi NBIFIs, peluang strategis yang dapat dimanfaatkan, serta analisis SWOT untuk memahami posisi strategis NBIFIs dalam lanskap keuangan modern.

1. Tantangan

a. Keterbatasan Regulasi terhadap Inovasi Baru

Inovasi dalam *fintech* syariah, tokenisasi aset, blockchain, dan instrumen ZISWAF digital sering kali lebih cepat berkembang dibandingkan penyusunan regulasi. Di banyak negara, termasuk Indonesia, regulasi yang ada masih berfokus pada model bisnis keuangan tradisional. Ketidakpastian regulasi menyebabkan:

- hambatan masuk bagi inovator,
- risiko ketidakpatuhan syariah,
- meningkatnya biaya kepatuhan (compliance cost),
- lambannya adopsi teknologi baru pada NBIFIs.

Regulasi sandbox sudah membantu, namun belum cukup adaptif untuk menampung inovasi syariah yang sangat dinamis.

b. Kapasitas SDM dan Literasi Digital

NBIFIs masih menghadapi kekurangan tenaga ahli yang menguasai:

- teknologi digital (AI, data analytics, blockchain),
- keuangan syariah tingkat lanjut,
- manajemen risiko digital.

Di sisi pengguna, tingkat literasi digital dan literasi keuangan syariah masyarakat belum merata, sehingga adopsi produk digital syariah tidak dapat tumbuh optimal.

c. Fragmentasi Ekosistem Keuangan Syariah

Ekosistem keuangan syariah masih terpecah:

- kurangnya integrasi antara bank dan NBIFIs,
- lemahnya koneksi NBIFIs dengan industri halal,
- perbedaan standar syariah antar lembaga.

Fragmentasi ini menciptakan inefisiensi serta menghambat pengembangan produk yang bersifat *end-to-end halal value chain*.

d. Risiko Syariah dan Reputasi

Karena NBIFIs berbasis pada kepercayaan syariah, risiko reputasi menjadi sangat tinggi. Pelanggaran kecil terhadap prinsip syariah – baik pada struktur akad, penggunaan dana, maupun operasional digital – berpotensi menyebabkan:

- hilangnya kepercayaan publik,
- penarikan dana secara masif,
- sanksi regulator dan DPS.

Selain itu, adaptasi model produk digital syariah sering membutuhkan fatwa baru, yang tidak selalu tersedia dengan cepat.

e. Penyalahgunaan Teknologi (Fraud, Data Breach)

Perkembangan teknologi digital membawa ancaman seperti:

- serangan siber,
- pencurian data pribadi,
- manipulasi transaksi,
- penipuan investasi berbasis syariah (scam halal).

NBIFIs harus memiliki sistem keamanan tinggi sekaligus memastikan bahwa perlindungan data sesuai dengan prinsip *hifz al-mâl* (perlindungan harta).

2. Peluang

a. Pertumbuhan Populasi Muslim Global

Dengan populasi muslim dunia diproyeksikan terus meningkat, permintaan terhadap layanan keuangan syariah juga meningkat. NBIFIs memiliki peluang untuk memperluas pasar ke wilayah yang belum terjangkau, terutama melalui layanan digital tanpa batas geografis (*borderless Islamic finance*).

b. Perluasan Industri Halal dan Social Finance

Ekspansi industri halal – makanan, kosmetik, farmasi, pariwisata halal – membuka peluang bagi NBIFIs untuk menyediakan pembiayaan syariah, takaful, dan instrumen investasi halal. Di sisi lain, sektor social finance seperti zakat, sedekah, dan wakaf semakin mendapat perhatian global, menciptakan peluang inovasi seperti waqf-linked sukuk, micro-waqf, dan platform ZISWAF digital.

c. Momentum Digitalisasi Pasca-Pandemi

Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi layanan keuangan digital. NBIFIs dapat memanfaatkan momentum digitalisasi ini melalui:

- aplikasi mobile syariah,
- pembiayaan online,
- digital takaful,
- e-payment syariah,
- layanan e-KYC yang lebih cepat dan efisien.

Perubahan perilaku konsumen menjadi *more digital friendly* menciptakan pasar baru yang luas.

d. Dukungan Pemerintah dan Regulator

Banyak negara, termasuk Indonesia, memberikan dukungan berupa:

- regulasi sandbox *fintech* syariah,
- insentif bagi industri halal,
- penguatan lembaga keuangan syariah,
- integrasi industri halal melalui Kawasan Industri Halal (KIH).

Dukungan ini dapat mempercepat pertumbuhan NBIFIs sebagai pilar keuangan syariah nasional.

e. Integrasi Global Islamic Fintech

Ekosistem *fintech* syariah global berkembang melalui platform *cross-border payment*, *global Islamic crowdfunding*, dan *tokenized sukuk*. NBIFIs memiliki peluang untuk:

- memperluas jaringan internasional,
- mengadopsi standar terbaik dunia,
- menarik investasi global ke dalam ekosistem syariah nasional.

3. Analisis SWOT NBIFIs dalam Lanskap Digital

Strengths (Kekuatan)

- Landasan syariah yang memberikan kepercayaan tinggi bagi konsumen.
- Model bisnis yang fleksibel dan berorientasi sosial.
- Potensi inovasi produk yang luas (takaful, ZISWAF, microfinance).
- Kemampuan untuk menjangkau masyarakat underserved melalui digitalisasi.
- Tingkat integritas dan akuntabilitas yang tinggi melalui shariah governance.

Weaknesses (Kelemahan)

- Keterbatasan SDM yang menguasai teknologi canggih dan syariah sekaligus.
- Model bisnis yang relatif kecil sehingga sulit bersaing dengan bank.
- Belum ada standar internasional yang seragam dalam compliance syariah digital.
- Kapasitas teknologi yang masih terbatas.
- Ketergantungan pada regulator dalam inovasi produk.

Opportunities (Peluang)

- Pertumbuhan ekonomi halal global.
- Peningkatan adopsi digital oleh masyarakat.
- Masuknya investor global ke *fintech* syariah.
- Potensi kolaborasi dengan sektor-sektor halal lainnya.
- Integrasi blockchain dan AI yang memperkuat efisiensi dan transparansi.

Threats (Ancaman)

- Kompetisi dari *fintech* konvensional dan bank digital.
- Ancaman keamanan siber dan kebocoran data.
- Risiko syariah yang dapat merusak reputasi.
- Regulasi yang belum memadai untuk melindungi inovasi.
- Fragmentasi standar syariah antar negara dan lembaga.

4.4. Proyeksi Pengembangan dan Arah Inovasi NBIFIs di Masa Depan

Perkembangan teknologi, globalisasi ekonomi halal, serta meningkatnya preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan etis menempatkan NBIFIs pada fase transformasi strategis. Ke depannya, NBIFIs diproyeksikan tidak hanya tumbuh sebagai lembaga keuangan alternatif, tetapi juga sebagai katalis inovasi dalam sistem keuangan syariah global. Subbab ini membahas prediksi tren inovasi, arah strategis penguatan sektor, dan model NBIFIs masa depan berdasarkan kerangka teori inovasi dan dinamika industri keuangan modern.

1. Prediksi Tren Inovasi

a. Konvergensi antara Keuangan Syariah, Ekologi, dan Teknologi (Green Islamic Fintech)

Isu keberlanjutan (sustainable finance) semakin dominan secara global. NBIFIs diproyeksikan berkembang dalam bentuk *Green Islamic Fintech*, yakni integrasi:

- prinsip syariah,
- teknologi digital,
- dan keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*).

Contohnya meliputi:

- pembiayaan energi terbarukan berbasis syariah,
- platform wakaf untuk proyek hijau,
- green sukuk retail melalui platform digital.

Konvergensi ini sejalan dengan *maqāṣid al-syārī'ah* dalam aspek *hifz al-bī'ah* (pelestarian lingkungan).

b. Tokenisasi Aset Syariah

Tokenisasi merupakan transformasi aset fisik atau finansial menjadi token digital berbasis blockchain. Dalam konteks syariah, tokenisasi berpotensi digunakan pada:

- sukuk digital (tokenized sukuk),
- pembiayaan aset riil,
- kepemilikan bersama (*musharakah-based crowdfunding*),
- distribusi wakaf produktif.

Tokenisasi memungkinkan likuiditas lebih tinggi, transparansi penuh, dan akses investasi yang lebih merata.

c. Digital Waqf Ecosystems

Ekosistem wakaf digital diprediksi menjadi salah satu inovasi utama NBIFIs di masa depan. Melalui integrasi *fintech*, blockchain, dan social finance, wakaf dapat dikelola secara:

- transparan,
- terukur,
- mudah diakses,
- produktif secara ekonomi.

Model seperti *waqf-linked sukuk*, *micro-waqf*, dan *blockchain-based waqf registry* diperkirakan menjadi standar baru pengelolaan wakaf global.

d. Smart Takaful Ecosystems

Takaful (asuransi syariah) ke depan akan bergerak menuju sistem berbasis teknologi cerdas:

- penggunaan smart contracts untuk otomatisasi klaim,
- algoritma machine learning untuk risk assessment,
- personalisasi produk takaful digital,
- integrasi takaful dengan IoT (misalnya pada kendaraan dan kesehatan).

Pengembangan ekosistem smart takaful diharapkan meningkatkan efisiensi biaya dan kecepatan layanan, sekaligus menjaga prinsip mutual assistance dalam takaful.

2. Arah Strategis Penguatan NBIFIs

a. Reformulasi Regulasi Berbasis Risk-Based Approach

Regulasi masa depan harus adaptif terhadap inovasi. Pendekatan berbasis risiko (*risk-based*) memungkinkan regulator:

- menilai risiko syariah, digital, dan operasional secara lebih komprehensif,
- memberikan ruang sandbox yang lebih fleksibel,
- mengatur model bisnis baru seperti tokenisasi dan bisnis berbasis AI.

Regulasi ini penting agar inovasi NBIFIs dapat berkembang tanpa mengorbankan integritas syariah dan keamanan pengguna.

b. Peningkatan Shariah Governance Digital

Tata kelola syariah masa depan akan didukung oleh teknologi digital, seperti:

- automated shariah compliance monitoring,
- digital audit berbasis blockchain,
- database fatwa global yang terintegrasi.

Shariah governance digital membantu NBIFIs menjaga kepatuhan syariah secara real-time dan efisien, serta mengurangi risiko operasional.

c. Pengembangan Instrumen Inovatif Berorientasi *Maqāṣid al-Syari‘ah*

Inovasi keuangan syariah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mencerminkan tujuan-tujuan *maqāṣid* seperti:

- keadilan distribusi,
- pemberdayaan ekonomi,
- perlindungan harta,
- keberlanjutan lingkungan.

NBIFIs masa depan diarahkan untuk mengembangkan instrumen seperti:

- pembiayaan UMKM berbasis equity financing,
- sukuk untuk pendidikan dan kesehatan,
- instrumen wakaf produktif,
- pembiayaan sosial berbasis hybrid (komersial + sosial).

d. Kolaborasi Global Lintas Negara

NBIFIs memiliki kesempatan untuk:

- membangun jaringan *fintech* syariah global,

- melakukan cross-border sukuk issuance,
- mengembangkan platform pembiayaan lintas negara,
- mengadopsi standar internasional dari IFSB, AAOIFI, dan IIFM.

Kolaborasi lintas negara akan memperkuat integrasi sektor keuangan syariah global serta meningkatkan daya saing NBIFIs.

3. Model NBIFIs Masa Depan

a. *Fully Digital NBIFIs*

NBIFIs masa depan diproyeksikan beroperasi sepenuhnya secara digital, tanpa kantor fisik. Model ini mencakup:

- pembiayaan digital sepenuhnya,
- takaful digital end-to-end,
- robo-advisor syariah,
- penyimpanan aset syariah berbasis blockchain.

Model *fully digital* ini sangat efisien, cepat, dan dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa batas geografis.

b. *Integrated Halal-Fintech Ecosystem*

NBIFIs diprediksi akan terhubung dengan seluruh rantai nilai halal (halal value chain), mulai dari:

- pembiayaan halal supply chain,
- sertifikasi halal digital,
- pembayaran berbasis syariah untuk UMKM halal,
- integrasi dengan pariwisata halal,
- perdagangan lintas batas produk halal.

Ekosistem ini menciptakan model ekonomi halal yang holistik dan berkelanjutan.

c. *Hybrid Model: Social Finance + Commercial Finance*

NBIFIs masa depan akan memadukan pembiayaan komersial (profit-oriented) dengan pembiayaan sosial (ZISWAF-oriented). Model hybrid ini memungkinkan:

- keseimbangan antara keberlanjutan finansial dan dampak sosial,
- inovasi instrumen seperti zakat-investment, waqf venture fund, dan takaful sosial,
- penguatan pemberdayaan ekonomi umat.

Model hybrid sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan kebutuhan pasar muslim modern.

5. Kesimpulan

Kajian mengenai *Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank (NBIFIs): Tinjauan Theory of Innovations dan Pengembangan Kontemporer* menunjukkan bahwa sektor NBIFIs telah memasuki fase transformasi fundamental yang dipicu oleh dinamika teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, ekspansi industri halal, serta perkembangan teori inovasi dalam sistem keuangan modern. Berdasarkan hasil pembahasan, beberapa kesimpulan utama dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Relevansi Theory of Innovations dalam Menjelaskan Transformasi NBIFIs. Berbagai teori inovasi seperti Disruptive Innovation (Christensen), Financial Innovation Theory, Diffusion of Innovation (Rogers), serta Islamic Financial Engineering memberikan kerangka analitis untuk memahami dinamika perubahan di sektor NBIFIs. Teori tersebut menjelaskan bagaimana NBIFIs mengalami transformasi model bisnis melalui digitalisasi, munculnya *fintech* syariah, adopsi AI dan blockchain, serta inovasi instrumen keuangan baru. Perubahan perilaku konsumen muslim yang semakin digital-savvy dan adaptasi regulasi menjadi faktor kunci yang mempercepat laju inovasi NBIFIs.
2. Bentuk-Bentuk Inovasi Kontemporer dalam NBIFIs. Inovasi kontemporer pada NBIFIs meliputi inovasi produk seperti takaful digital, sukuk digital/tokenized sukuk, hybrid takaful, dan instrumen ZISWAF seperti *waqf-linked sukuk*. Pada aspek teknologi, NBIFIs memanfaatkan blockchain, smart contracts, platform P2P lending syariah, e-KYC, dan big data analytics untuk meningkatkan efisiensi dan mitigasi risiko. Dalam aspek tata kelola, muncul inovasi *shariah governance digital*, automated shariah compliance, serta penggunaan teknologi RegTech dan SupTech yang memperkuat sistem pengawasan syariah. Inovasi tersebut menjadikan NBIFIs lebih responsif terhadap kebutuhan pasar dan lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi global.
3. Tantangan dan Peluang Strategis NBIFIs di Era Digital dan Globalisasi. NBIFIs menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan regulasi terhadap model bisnis baru, keterbatasan SDM, rendahnya literasi digital masyarakat, risiko syariah, risiko reputasi, serta potensi penyalahgunaan teknologi (fraud dan data breach). Namun, peluangnya tidak kalah besar. Pertumbuhan populasi muslim global, perkembangan industri halal, meningkatnya peran social finance, momentum digitalisasi pasca-pandemi, serta dukungan regulator memberikan ruang strategis bagi ekspansi NBIFIs. Integrasi global Islamic *fintech* juga memperkuat posisi NBIFIs sebagai pilar penting dalam ekosistem keuangan syariah global. Analisis SWOT menunjukkan bahwa penguatan inovasi, tata kelola, dan kolaborasi menjadi kunci daya saing jangka panjang.
4. Proyeksi dan Arah Pengembangan NBIFIs di Masa Depan. NBIFIs ke depan diproyeksikan semakin mengadopsi model keuangan syariah berbasis teknologi dengan munculnya tren seperti Green Islamic *Fintech*, tokenisasi aset syariah, digital waqf ecosystem, dan smart takaful ecosystem. Secara strategis, penguatan NBIFIs menuntut reformulasi regulasi berbasis pendekatan risiko, digitalisasi penuh shariah governance, pengembangan instrumen inovatif berorientasi maqāṣid, serta kolaborasi global lintas negara. Model NBIFIs masa depan akan bergerak menuju *fully digital NBIFIs*, *integrated halal-fintech ecosystem*, serta *hybrid model* yang menggabungkan keuangan komersial dan sosial. Dengan arah tersebut, NBIFIs berpotensi menjadi katalis utama dalam sistem keuangan syariah global dan pengembangan ekonomi halal.

Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Berdasarkan kesimpulan mengenai dinamika, inovasi, dan arah pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank (NBIFIs), beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan sebagai berikut:

1. Penguanan Regulasi dan Kerangka Hukum yang Adaptif. Regulator perlu meningkatkan kualitas regulasi dengan pendekatan *risk-based* dan berbasis prinsip *proportionality* agar mampu mengakomodasi inovasi seperti tokenisasi aset, digital waqf ecosystem, dan smart contracts. Penyusunan regulatory sandbox yang lebih komprehensif juga diperlukan untuk mempercepat lahirnya model bisnis baru tanpa mengabaikan aspek kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen.
2. Optimalisasi Shariah Governance Digital. NBIFIs perlu mengembangkan *digital shariah governance* melalui pemanfaatan AI, RegTech, dan SupTech untuk memperkuat pengawasan syariah secara real-time. Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus dibekali kompetensi teknologi dan model kepatuhan digital untuk memastikan inovasi tidak keluar dari garis *maqāṣid al-syārī'ah*.
3. Kolaborasi Multi-Pihak dalam Penguanan Ekosistem NBIFIs. Pengembangan NBIFIs menuntut kolaborasi strategis antara regulator, perguruan tinggi, pelaku industri halal, perusahaan teknologi, dan lembaga ZISWAF. Sinergi lintas negara (cross-border Islamic *fintech* collaboration) juga perlu diperluas agar NBIFIs dapat terintegrasi dalam jaringan keuangan syariah global dan memperoleh akses teknologi yang lebih maju.
4. Peningkatan Literasi Syariah dan Literasi Digital Masyarakat. Untuk memaksimalkan adopsi inovasi NBIFIs, diperlukan program peningkatan literasi yang tidak hanya fokus pada pemahaman prinsip syariah, tetapi juga pada kompetensi digital pengguna. Kampanye publik, inkubasi UMKM halal, serta pendidikan keuangan digital berbasis syariah menjadi langkah strategis untuk memperluas pangsa pasar NBIFIs.
5. Pengembangan Produk Inovatif yang Berorientasi Maqāṣid al-Syārī'ah. NBIFIs perlu mendorong inovasi yang tidak sekadar berbasis teknologi, tetapi juga berpijak pada nilai maqāṣid seperti kemaslahatan, keadilan, dan pemberdayaan. Produk seperti Green Islamic *fintech*, waqf-linked financing, hybrid takaful, dan sukuk digital harus terus dikembangkan agar NBIFIs memiliki diferensiasi yang kuat dan selaras dengan kebutuhan masyarakat modern.

Daftar Pustaka

- Ansori, A. (2016). Digitalisasi ekonomi syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).
<https://journal.islamicconomic.or.id/index.php/ijei/article/view/33/34>.
- Danardono, D., Rezaldi, R. F. T., Ulzanah, A. M., & Khafiz, M. R. (2023). Optimalisasi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Memajukan Industri Teknologi Bagi Generasi Z. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(2), 1-7.
<https://doi.org/10.62017/jimea.v1i2.207>
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2), 88-105.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.77>.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, E. H., & Zubairin, A. (2022). Fintech Syariah dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Asy-Sykriyyah*, 23(1), 14-21.

- Nurzianti, R. (2021). Revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi *fintech*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 37–46.
- Raza Rabbani, M., Hassan, M. K., Dulal Miah, M., & Grewal, H. (2022). *Fintech and the Art of Disruption*. In *Fintech in Islamic Financial Institutions: Scope, Challenges, and Implications in Islamic Finance* (pp. 29–47). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14941-2_2
- Sundbo, J. (1998). *The theory of innovation: entrepreneurs, technology and strategy*. Edward Elgar Publishing.